



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)

sebagaimana....

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan.....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan.....



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 Nomor 99);
21. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penglokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025 Nomor 11);

22. Peraturan.....



22. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah SKPK Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah.

9. Dinas.....

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah SKPK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPKD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPKD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat dengan PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
16. Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17. Alokasi.....



17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. Alokasi Kurang Bayar selanjutnya disingkat AKB adalah Alokasi ADD Tahun sebelumnya yang belum atau kurang dibayarkan kepada setiap desa atau salah satu desa.
19. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

26. Rekening.....

26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
28. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.
29. Dana Bagian Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
30. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata kelola Alokasi Dana Desa setiap Desa yang meliputi Pengalokasian, Penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD merupakan belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan yang diberikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

(3) Bantuan.....

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah berupa ADD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2026 pada APBK Simeulue Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 64.875.004.485,- (Enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri dari:
- a. ADD Tahun 2026 sebesar Rp. 48.133.984.000,- (Empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - b. Tambahan ADD/Alokasi Kurang Bayar Tahun 2025 sebesar Rp. 16.741.020.485,- (Enam belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)
- (2) Tambahan ADD/Alokasi Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kurang bayar ADD TA. 2025.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dengan mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagai Alokasi Dasar.
 - b. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagai Alokasi Formula.
- (4) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebesar Rp. 45.127.942.320,-(Empat puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa serta anggota BPD dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

(5) Alokasi.....

- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebesar Rp.3.006.041.680,-(Tiga milyar enam juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dibagi secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
- (6) Proporsi alokasi formula sebagaimana ayat (5) diformulasikan dengan rincian sebagai berikut:
- 31% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 20% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
 - 39% (empat puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa;
- (7) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,31*Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10*Z3) + (0,39*Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 5

Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) diperoleh dari badan/dinas dan lembaga yang berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan statistik dan merupakan data yang digunakan dan atau berlaku pada saat perumusan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rincian ADD Tahun Anggaran 2026 untuk setiap Desa sebagaimana Terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran nilai transfer penyaluran ADD kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Simeulue tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026.
- (4) Khusus penyaluran tahap I (pertama), disalurkan setelah penetapan Qanun tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (5) Permohonan Penyaluran ADD dari setiap Desa pada setiap tahapan disertai Surat Pengantar Penyaluran ADD dari
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah Pemerintah Desa memenuhi kewajiban pemenuhan dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan proses administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan ADD.
- (5) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPB yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Pasal 9

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana pasal 4 ayat (3) huruf a digunakan untuk membiayai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima Siltap wajib melakukan penyetoran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari besaran gaji atau upah perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaur Keuangan selaku bendahara desa melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan gaji atau upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Kelengkapan Dokumen permintaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Transfer ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;

b. Kwitansi.....

- b. Kwitansi tanda terima ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Serah Terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima ADD dengan PA/KPA
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - e. Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
 - f. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD.
- (2) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dokumen, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima ADD;
- (3) Format dokumen sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Format surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana ayat (2), terdapat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (6) Dokumen sebagaimana ayat (1) menjadi syarat penyaluran ADD yang wajib dipenuhi oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Simeulue melalui Kepala BPKD.
- (2) BPKD melalui PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA melaksanakan proses penyaluran belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas penyaluran belanja transfer alokasi dana desa kepada setiap desa.
- (4) Pemerintah Desa penerima belanja transfer ADD bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dokumen dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan penyaluran ADD, Kepala BPKD dapat dibantu oleh Tim Fasilitasi Penyaluran ADD dan Tim Sekretariat Penyaluran ADD.
- (2) Tim Fasilitasi Penyaluran ADD dan Tim Sekretariat Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPKD, DPMD, Bagian Hukum Setdakab Simeulue, Unsur Kecamatan, Unsur APDESI Kabupaten Simeulue dan Pihak profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Komposisi, Tugas dan kewenangan Tim Fasilitasi Penyaluran ADD dan Tim Sekretariat Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Simeulue.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa ke Setiap Desa, dibuktikan dengan pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue ke Rekening Kas Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa penerima ADD agar melaksanakan Penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang bersumber dari ADD.
- (3) Pemerintah Desa penerima ADD bertanggung jawab penuh atas laporan fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari ADD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa penerima ADD menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD tahun sebelumnya sebagai dasar perumusan kebijakan pengalokasian tahun berikutnya.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output ADD sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui BPKD.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD merupakan bagian dari syarat penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf f.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Inspektorat, BPKD, DPMD serta Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyaluran belanja ADD setiap desa.

(2) Monitoring.....

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD yang bertujuan melakukan pembinaan dan memastikan tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyaluran ADD ke Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kinerja penyaluran ADD ke Pemerintah Desa
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disusun oleh BPKD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) ADD dihitung berdasarkan persentase total realisasi penyaluran ke seluruh desa.
- (2) Persentase kinerja penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan formula :

$$PP\ ADD = \frac{TRP\ ADD}{TA\ ADD} * 100$$

Keterangan :

PP ADD : Persentase Penyaluran Alokasi Dana Desa
TRP : Total Realisasi Penyaluran ADD
TA ADD : Total Alokasi ADD

BAB X ALOKASI KURANG BAYAR

Pasal 21

- (1) Alokasi kurang bayar merupakan ADD Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat atau belum disalurkan kesetiap Desa atau salah satu Desa pada tahun anggaran 2025;
- (2) Alokasi kurang bayar ADD dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada Tahun Anggaran 2026 ke setiap Desa melalui rekening kas Desa;
- (3) Alokasi kurang bayar ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyaluran alokasi kurang bayar ADD tahun 2025, dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan penyaluran alokasi kurang bayar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang – undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal, 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H


MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal, 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H


ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 9

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 16 Februari 2026 M

28 Sya'ban 1447 H

Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Tambahan ADD/Alokasi Kurang Bayar Tahun 2025 (Rp)	Totak ADD Setiap Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	Simeulue Tengah	5.223.553.200	274.871.000	1.928.088.575	7.426.512.775
1	Wel – Wel	335.410.320	16.079.000	131.197.052	482.686.372
2	Kampung Aie	359.676.720	32.152.000	136.937.052	528.765.772
3	Lauree	311.143.920	14.746.000	113.291.822	439.181.742
4	Lamayang	335.410.320	16.144.000	123.316.662	474.870.982
5	Lakubang	359.676.720	12.655.000	131.251.652	503.583.372
6	Lambaya	335.410.320	16.187.000	122.835.762	474.433.082
7	Dihit	279.650.880	16.090.000	103.437.208	399.178.088
8	Latitik	335.410.320	12.822.000	121.965.662	470.197.982
9	Welangkum	335.410.320	14.863.000	117.779.977	468.053.297
10	Kuta Baru	335.410.320	13.001.000	122.808.462	471.219.782
11	Sebbe	311.143.920	13.153.000	113.497.622	437.794.542
12	Suak Baru	311.143.920	14.250.000	113.623.622	439.017.542
13	Luan Sorep	335.410.320	20.891.000	124.628.812	480.930.132
14	Putra Jaya	303.917.280	18.107.000	112.265.048	434.289.328
15	Lauke	359.676.720	26.840.000	135.431.352	521.948.072
16	Situfa Jaya	279.650.880	16.891.000	103.820.808	400.362.688
II	Salang	5.080.541.280	309.675.000	1.880.126.934	7.270.343.214
17	Ujung Salang	335.410.320	15.649.000	123.304.412	474.363.732
18	Padang Unoi	359.676.720	24.378.000	135.595.152	519.649.872
19	Nasreuhe	383.943.120	28.090.000	143.598.042	555.631.162
20	Meunafa	335.410.320	25.957.000	115.661.448	477.028.768
21	Along	303.917.280	15.171.000	113.286.698	432.374.978
22	Panton Lawe	279.650.880	17.342.000	104.870.808	401.863.688
23	Mutiara	335.410.320	18.888.000	113.206.198	467.504.518
24	Tamon Jaya	335.410.320	17.959.000	123.374.762	476.744.082
25	Karya Bakti	311.143.920	19.730.000	117.281.122	448.155.042
26	Jaya Baru	279.650.880	24.372.000	117.431.972	421.454.852
27	Tameng	335.410.320	20.731.000	123.607.512	479.748.832
28	Lalla Bahagia	279.650.880	15.742.000	103.840.758	399.233.638
29	Suak Manang	279.650.880	14.686.000	103.546.408	397.883.288
30	Ganang Pusako	311.143.920	14.858.000	112.932.372	438.934.292
31	Kenangan Jaya	279.650.880	15.196.000	102.415.908	397.262.788
32	Bunga	335.410.320	20.926.000	126.173.362	482.509.682
III	Teupah Barat	5.799.894.720	341.062.000	2.105.320.805	8.246.277.525
33	Silengas	335.410.320	15.627.000	112.141.848	463.179.168
34	Bunon	279.650.880	14.700.000	103.078.458	397.429.338

35	Angkeo	359.676.720	18.891.000	132.953.002	511.520.722
36	Awe Seubal	328.183.680	21.930.000	122.765.538	472.879.218
37	Laayon	311.143.920	12.539.000	109.295.487	432.978.407
38	Inor	359.676.720	18.375.000	120.893.038	498.944.758
39	Salur Lasengalu	311.143.920	21.584.000	105.862.708	438.590.628
40	Salur Latun	311.143.920	17.280.000	106.946.952	435.370.872
41	Salur	279.650.880	21.992.000	105.006.258	406.649.138
42	Pulau Teupah	335.410.320	23.635.000	125.717.312	484.762.632
43	Awe Kecil	359.676.720	18.120.000	131.886.552	509.683.272
44	Naibos	311.143.920	16.678.000	115.685.822	443.507.742
45	Lantik	328.183.680	15.747.000	131.307.302	475.237.982
46	Leubang Hulu	311.143.920	20.899.000	115.904.222	447.947.142
47	Leubang	303.917.280	26.324.000	116.205.348	446.446.628
48	Sital	303.917.280	17.129.000	113.080.548	434.126.828
49	Maudil	359.676.720	23.365.000	134.087.702	517.129.422
50	Nancala	311.143.920	16.247.000	102.502.708	429.893.628
IV	Simeulue Timur	5.611.470.480	550.333.680	2.146.917.535	8.308.721.695
51	Suak Buluh	335.410.320	32.515.000	128.652.412	496.577.732
52	Air Dingin	320.717.280	57.445.000	133.052.248	511.214.528
53	Ameria Bahagia	311.143.920	15.038.000	114.647.022	440.828.942
54	Suka Jaya	352.210.320	37.436.000	136.268.412	525.914.732
55	Suka Maju	352.210.320	44.715.000	140.101.262	537.026.582
56	Suka Karya	369.010.320	75.630.680	157.217.543	601.858.543
57	Sinabang	335.410.320	23.463.000	125.166.062	484.039.382
58	Amaiteng Mulia	311.143.920	15.970.000	103.919.158	431.033.078
59	Lugu	335.410.320	23.518.000	126.087.612	485.015.932
60	Sefoyan	335.410.320	19.600.000	124.955.012	479.965.332
61	Ganting	328.183.680	36.746.000	127.497.188	492.426.868
62	Kuala Makmur	359.676.720	31.288.000	136.654.252	527.618.972
63	Ujung Tinggi	311.143.920	23.858.000	117.804.722	452.806.642
64	Air Pinang	352.450.080	37.559.000	136.353.728	526.362.808
65	Pulau Siumat	311.143.920	22.206.000	113.027.572	446.377.492
66	Kota Batu	279.650.880	32.356.000	108.975.958	420.982.838
67	Linggi	311.143.920	20.990.000	116.537.372	448.671.292
V	Teluk Dalam	3.162.558.480	235.702.000	1.175.864.760	4.574.125.240
68	Babussalam	303.917.280	13.920.000	111.731.298	429.568.578
69	Muara Aman	279.650.880	19.712.000	105.534.408	404.897.288
70	Gunung Putih	335.410.320	19.709.000	123.729.662	478.848.982
71	Lugu Sekbahak	335.410.320	23.008.000	125.179.012	483.597.332
72	Kuala Bakti	311.143.920	19.663.000	115.747.422	446.554.342
73	Bulu Hadik	311.143.920	26.789.000	118.070.022	456.002.942
74	Sambay	335.410.320	26.968.000	115.556.798	477.935.118
75	Luan Balu	335.410.320	37.524.000	128.729.818	501.664.138
76	Tanjung Raya	303.917.280	20.125.000	113.080.548	437.122.828
77	Kuala Baru	311.143.920	28.284.000	118.505.772	457.933.692
VI	Simeulue Barat	4.788.169.920	406.620.000	1.808.723.308	7.003.513.228
78	Layabaung	359.676.720	52.506.000	144.613.252	556.795.972
79	Sembilan	383.943.120	33.385.000	146.015.492	563.343.612
80	Sigulai	328.183.680	43.677.000	129.913.588	501.774.268
81	Sinar Bahagia	335.410.320	24.458.000	125.770.862	485.639.182
82	Lamamek	359.676.720	17.246.000	121.553.838	498.476.558
83	Batu Ragi	359.676.720	23.448.000	133.935.102	517.059.822

84	Malasin	359.676.720	26.521.000	135.448.502	521.646.222
85	Babul Makmur	303.917.280	21.422.000	113.793.498	439.132.778
86	Amabaan	352.450.080	37.604.000	136.361.078	526.415.158
87	Miteum	359.676.720	30.936.000	137.743.452	528.356.172
88	Lhok Bikhau	311.143.920	15.840.000	114.248.722	441.232.642
89	Ujung Harapan	335.410.320	19.874.000	125.116.012	480.400.332
90	Sanggiran	303.917.280	25.223.000	114.949.898	444.090.178
91	Lhok Makmur	335.410.320	34.480.000	129.260.012	499.150.332
VI I	Teupah Selatan	6.072.318.960	381.866.000	2.239.077.596	8.693.262.556
92	Seneubuk	311.143.920	22.448.000	117.672.772	451.264.692
93	Suak Lamatan	311.143.920	17.593.000	107.837.646	436.574.566
94	Alus-Alus	335.410.320	21.217.000	114.847.698	471.475.018
95	Batu Ralang	279.650.880	18.803.000	104.589.758	403.043.638
96	Ulul Mayang	335.410.320	13.925.000	122.293.262	471.628.582
97	Kebun Baru	303.917.280	19.236.000	112.651.098	435.804.378
98	Badegong	335.410.320	16.203.000	122.286.962	473.900.282
99	Latiung	311.143.920	20.493.000	115.297.672	446.934.592
100	Pasir Tinggi	303.917.280	21.502.000	113.071.448	438.490.728
101	Labuhan Jaya	279.650.880	19.274.000	103.556.208	402.481.088
102	Labuhan Bajau	279.650.880	27.683.000	107.745.358	415.079.238
103	Blang Sebel	303.917.280	20.366.000	113.781.598	438.064.878
104	Ana Ao	328.183.680	21.948.000	122.207.638	472.339.318
105	Lataling	335.410.320	18.810.000	124.526.262	478.746.582
106	Pulau Bangkalak	335.410.320	22.684.000	125.561.212	483.655.532
107	Labuhan Bakti	352.450.080	28.949.000	133.879.228	515.278.308
108	Trans Jernge	359.676.720	18.619.000	131.924.702	510.220.422
109	Trans Meranti	359.676.720	15.356.000	131.026.252	506.058.972
110	Trans Baru	311.143.920	16.757.000	114.320.822	442.221.742
VIII	Alafan	2.654.376.000	166.348.000	1.000.745.914	3.821.469.914
111	Lewak	359.676.720	26.734.000	135.150.302	521.561.022
112	Lamerem	335.410.320	17.588.000	123.196.612	476.194.932
113	Lhok Pauh	359.676.720	19.259.000	133.715.652	512.651.372
114	Serafon	303.917.280	13.938.000	112.956.298	430.811.578
115	Langi	303.917.280	26.025.000	114.838.248	444.780.528
116	Lubuk Baik	359.676.720	22.542.000	135.128.252	517.346.972
117	Lhok Dalam	303.917.280	18.312.000	123.110.162	445.339.442
118	Lafakha	328.183.680	21.950.000	122.650.388	472.784.068
IX	Teupah Tengah	3.961.937.760	208.829.000	1.437.114.588	5.607.881.348
119	Matanurung	335.410.320	17.123.000	112.028.098	464.561.418
120	Lasikin	359.676.720	20.846.000	133.070.602	513.593.322
121	Lanting	335.410.320	13.148.000	110.779.998	459.338.318
122	Busung Indah	335.410.320	19.488.000	124.049.562	478.947.882
123	Kahad	311.143.920	18.549.000	114.785.272	444.478.192
124	Simpang Abail	335.410.320	13.919.000	122.795.512	472.124.832
125	Abail	311.143.920	14.322.000	114.239.272	439.705.192
126	Nancawa	303.917.280	16.148.000	112.075.348	432.140.628
127	Labuah	311.143.920	14.661.000	114.024.022	439.828.942
128	Sua-Sua	359.676.720	21.741.000	133.596.302	515.014.022
129	Batu-Batu	359.676.720	24.184.000	134.321.852	518.182.572
130	Situbuk	303.917.280	14.700.000	111.348.748	429.966.028
X	Simeulue Cut	2.773.121.520	130.735.000	1.019.040.470	3.922.896.990

131	Bubuhan	359.676.720	17.605.000	131.128.802	508.410.522
132	Amarabu	359.676.720	20.492.000	133.199.402	513.368.122
133	Kuta Inang	328.183.680	14.382.000	125.979.567	468.545.247
134	Kuta Padang	359.676.720	17.638.000	129.175.011	506.489.731
135	Sibuluh	359.676.720	17.817.000	131.631.052	509.124.772
136	Latak Ayah	335.410.320	13.552.000	122.031.462	470.993.782
137	Borengan	335.410.320	13.895.000	123.217.612	472.522.932
138	Ujung Padang	335.410.320	15.354.000	122.677.562	473.441.882
	Total	45.127.942.320	3.006.041.680	16.741.020.485	64.875.004.485

BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran II- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H

Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

CONTOH SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP SURAT

Nomor : Sinabang,.....2026 M
.....1447 H

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Transfer ADD
Tahap Tahun 2026

Kepada Yth,
Bapak Pj Bupati Simeulue
Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Simeulue
di-
Sinabang

Assalmulaikum Wr. Wb

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2026 tentang Pengalokasian, penyaluran dan Penetapan Rincian ADD Setiap Desa Tahun 2026 dan Keputusan Bupati Simeulue Nomor tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026., bersama ini kami mengajukan permohonan transfer ADD Tahap sebesar Rp..... (terbilang.....)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- Surat Permohonan Transfer yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - Kuitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bendahara Pengeluaran, dan mengetahui PPKD;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - Surat pernyataan rekening desa yang menyatakan nomor Rekening Kas Desa;
 - Laporan realisasi penyerapan tahap dan capaian output ADD;
 - Surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Demikian disampaikan diucapkan terimakasih.

Kepala Desa
(Nama Lengkap)



Lampiran III- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

CONTOH KUITANSI TANDA TERIMA

No. :
Sub Kegiatan :
Kode Rekening :
Tahun :

TANDA PENERIMAAN

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
Terbilang :
Yaitu : Pembayaran lunas belanja transfer Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahap sesuai dengan Keputusan
Bupati Simeulue Nomor Tahun 2026 tentang
Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 yang
dibebankan pada Sub Kegiatan Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue TA. 2026.

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

Yang Menerima,

Rp. xxxxxxxx

Materai
10.000

Nama :
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran BPKD,

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran IV- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H

Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Dalam hal ini disebut *PIHAK PERTAMA*

2. Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini disebut *PIHAK KEDUA*

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran belanja transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kepada Pemerintah Desa..... sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2026 tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 yang di bebaskan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2026 sebesar Rp. (terbilang.....) yang akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa _____

Materai 10.000

PIHAK PERTAMA

Bendahara Pengeluaran BPKD,

(Nama Lengkap)

Mengetahui, NIP. _____
Kepala BPKD Kabupaten Simeulue

(Nama dan NIP)



Lampiran V- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
DARI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Sinabang, 2026

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nama Lengkap

Jabatan : Kepala Desa

Alamat :

Telah menerima Pembayaran lunas Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2026 tentang Rincian Penyaluran Belanja Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 yang di bebaskan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan melalui DPA-BPKD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2026 sebesar Rp. (terbilang.....) sebagaimana kwitansi pembayaran :

No. :

MA :

Tanggal : 2026

Saya Menyatakan bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul sesuai ketentuan perdata, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola uang tersebut dan memberikan hak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menariknya atas segala kekayaan yang saya miliki.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa

Materai
10.000

(Nama Lengkap)



Lampiran VI- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

CONTOH SURAT PERNYATAAN REKENING DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Lengkap

Jabatan : Kepala Desa

Alamat :

Selaku Kepala Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Simeulue, dengan ini menyatakan bahwa:

Nomor Rekening : xxxxxxxxx

Atas Nama : Kas Desa _____

Bank : _____

Adalah benar merupakan rekening milik Desa _____, maka segala pembayaran yang berkaitan dengan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun anggaran 2026 di bayarkan/ditransfer melalui nomor rekening tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2026

Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)



MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VII- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran
dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2026.

Laporan Realisasi Penyerapan Tahap Tahun 2026 dan Capaian Output ADD

No	Uraian	Total ADD (Rp)	Realisasi Penyerapan			Capaian Keluaran					Lokasi	Keterangan
			Transfer s.d Tahap I	Realisasi s.d Tahap ...	%	Target		Capaian Keluaran s.d Tahap....				
						Volume	Satuan	Volume	Satuan	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Alokasi Dasar											
	-											
	Alokasi Formula											
	-											
	-											

_____, _____ 2026

Kepala Desa _____

MATERAI
10.000
(Nama Lengkap)


BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Lampiran VIII- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H
Tentang : Pengalokasian, Penyaluran dan
Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2026.

CONTOH SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN, KEBENARAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama Lengkap
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang terdapat dalam dokumen permohonan Penyaluran ADD Tahap Tahun 2026 ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemukan data – data pada dokumen yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2026
Kepala Desa _____

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS